PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PENUBA TIMUR DI KABUPATEN LINGGA

SKRIPSI

ARI ANGGARA
NIM. 170574201030

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNG PINANG
2023

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PENUBA TIMUR DI KABUPATEN LINGGA

SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

ARI ANGGARA
NIM. 170574201030

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNG PINANG
2023

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat serta hidayah-nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Maka dengan ini tugas akhir saya persembahkan kepada secara khusus ataupun yang paling spesial saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Terimakasih Ayahanda saya Alm. Martin dan Ibunda Almh. Rosyina yang telah melahirkan serta membesarkan dengan penuh kasih sayang bahwa penulis yakin kasih sayang kedua orang tua itu tidak ada batasnya sampai ajal menjemputnya, yang tanpa itu semua mungkin saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini Abang kandung saya Hepri Candra, Doby Ary dan Kakak kandung saya Dian Anggraini yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memberi saya motivasi lebih dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Seluruh keluarga dan sanak saudara yang telah memberikan motivasi dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.

" Tidak Masalah Jika Kamu Berjalan Dengan Lambat Asalkan Kamu Tidak Berhenti Berusaha"

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ari Anggara
Nomor Induk Mahasiswa	: 170574201030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggangjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

Ari Anggara
NIM.170574201030

PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Nama	: Ari Anggara
Nomor Induk Mahasiswa	: 170574202030
Program Studi/Departemen	
Konsentrasi	: Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujiankan

Menyetujui, Tanggal 29 Desember 2022
Pembimbing Utama,

Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H
NIP. 198109292015041002

Menyetujui Tanggal 29 Desember 2022
Pembimbing Pendamping,

Heni Widiyanti, S.H.,M.H
NIP. 198701122018032001

Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Irman, S.H.,M.H
NIP. 198812250190310 10

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	: Ari Anggara
Nomor Induk Mahasiswa	: 170574201030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 13 Januari 2023 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar keserjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dosen Penguji

1. Dr. Endri, S.H.,M.H — Ketua (.....)
   NIP/NIDN.198806262014041001
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H — Anggota 1 (.....)
   NIP/NIDN.198109292015041002
3. Heni Widiyani, S.H.,M.H — Anggota 2 (.....)
   NIP/NIDN.198701122018032001
4. Dr. Dewi Haryanti, S.H.,M.H — Anggota 3 (.....)
   NIP/NIDN. 1028087201
5. Marni Rani, S,H.,M.H — Anggota 4 (.....)
   NIP/NIDN.198103082014042001

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H
NIP/NIDN.198109292015041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa, penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi DEA, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Irman, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan

4. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heni Widiyani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
7. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi Almh. Ibu saya yaitu Rosyina dan Alm. Ayah saya yaitu Martin. Terimakasih atas keringat yang tercurah dan bahkan tetesan darah yang tak dapat penulis balas dengan apapun. Segala kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, bimbingan, semangat, serta doa-doa yang selalu mengiringi dan mendampingi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Ibu dan Ayah di dekatkan sisi terbaik oleh Allah SWT hingga dapat melihat Penulis dapat menjadi anak yang dapat membanggakan Ibu dan Ayah di kemudian hari.
8. Yang saya hormati, Abang dan kakak saya yaitu Hepri Candra, Doby Ary , Dian Anggraini Setianya yang telah menjadi salah satu Support System terbaik ditengah kasih sayang kedua orang tua disaat Penulis menyelesaikan masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang ada di Program Studi Ilmu Hukum terkhusus untuk angkatan 2017 yang menjadi teman saling memberi semangat

selama perkuliahan, sukses buat teman-teman. Dan kakak tingkat yang telah memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.

10. Sahabat terdekatku yaitu Akbar, Radi Arzula, Nur Azani Bayu Rezki, Delpia, Sri Lukmana, Rizki Novendra Ajserda, Dwi Sutia Yuliana, Anggi Dwi Safitri, Erica Permata Sari, Mega Andini, Fiki Arismaberi, Febrianto Agus Suharmi, Zidanni, Agus Maulana, Padilah, Melkior Marery Manusa Kerti, Noferi.
11. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan siapa saja yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Penulis mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik
    dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Terima kasih

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap agar penelitian inni dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa di fakultas hukum.

Tanjungpinang, Januari 2023
Yang Menyatakan,

ARI ANGGARA
17057420201030

PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Ari Anggara
Nim : 170574201030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga**)". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Di buat di : Tanjungpinang,
Pada Tanggal : Januari 2023
Yang Menyatakan,

Ari Anggara
Nim.170574201030

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PENUBA TIMUR DI KABUPATEN LINGGA

Oleh:
Ari Anggara
NIM.170574201030

Abstrak

Korupsi adalah macam perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak-pihak lain, namun disisi lain merugikan keuangan negara. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai Rp 1 Milliyar. Adanya kasus yang menyeret oknum paratur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal dan diawasi oleh semua lapisan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga serta apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di Kabupaten Lingga. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan sosio legal dengan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dengana adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala desa penuba timur yang karena jabatannya menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, terkait penegakan hukum yang dilakukan bahwa kejaksaan dan kepolisian telah melakukan tugasnya sesui SOP dan kewenangannya masing-masing, namun terdapat hambatan dalam penanganan kasus korupsi dana desa penuba timur yang mana terdapat pelaku yang melarikan diri sehingga menghambat penegakan hukum itu sendiri serta berkaitan dengan penggantian kerugian keuangan negara terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan asset yang ia miliki, Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dana yaitu faktor desakan kebutuhan ekonomi,dan faktor kesempatan karena jabatan sebagai kepala desa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diketahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di kabupaten lingga serta apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di kabupaten lingga

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Tindak Pidana

LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF CORRUPTION FUNDS IN EAST PENUBA VILLAGE IN LINGGA REGENCY

By
Ari Anggara
NIM.170574201030

Abstract

Corruption is a type of act related to the abuse of power owned by public officials to benefit or enrich themselves or other parties, but on the other hand is detrimental to state finances. The issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages makes village funds something very tempting because the value of village funds reaches IDR 1 billion. The existence of cases that dragged village officials, made the financial management of village funds really really needed to be monitored and supervised by all levels. In terms of enforcing corruption in the regions, there are two law enforcers who are more dominant in conducting investigations into corruption crimes, namely the police and the prosecutor's office, although the command for law enforcement against corruption is still in the Corruption Eradication Commission after the issuance of Law No. 30 of 2002 on the Eradication Commission. Corruption. The purpose of this study is to see how the law enforcement of corruption in the East Penuba village fund in Lingga Regency is and what are the factors causing the corruption of the East Penuba village fund in Lingga Regency. The research method that the author uses is a socio-legal approach with the type of empirical law research, namely research with field data as the main data source. The results of this study indicate that there has been corruption by the head of the village of East Penuba who because of his position has misused village funds for personal interests, related to law enforcement that the prosecutor and police have carried out their duties according to the SOP and their respective authorities, but there are obstacles in handling the case of corruption in the east penuba village fund where there were perpetrators who fled so that it hindered law enforcement itself and related to compensation for state financial losses the defendant could not return state financial losses in accordance with the assets he had. economy, and the opportunity factor because of his position as village head. The conclusion in this study is that it is known how the law enforcement of corruption in the Penuba Timur village funds is known in Lingga Regency and what are the factors causing the occurrence of corruption in the Penuba Timur village funds in Lingga Regency.

Keywords: Law Enforcement, Village Fund Corruption, Criminal Act

DAFTAR ISI

SAMPUL (COVER)
HALAMAN JUDUL SKRIPSI i
LEMBAR PERSEMBAHAN ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN iv
PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 14
1.3 Tujuan Penelitian 14
1.4 Manfaat Penelitian 14

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 17
2.1 Tinjauan Pustaka 17
2.2 Kerangka Teori 34
2.3 Kerangka Pemikiran 44
2.4 Definisi Konsep 46

BAB 3 METODE PENELITIAN 50
3.1 Pendekatan Penelitian 50
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 51
3.3 Fokus Penelitian 52
3.4 Sumber Data 52
3.5 Teknik Pengumpulan Data 54
3.6 Informan 55
3.7 Teknis Analisis Data 55
3.8 Jadwal Penelitian 56

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
4.1 Deskripsi Objek Dan Lokasi Penelitian 57
4.2 Hasil Penelitian 60

BAB 5 PENUTUP 91
5.1 Kesimpulan 91
5.2 Saran 92

DAFTAR REFERENSI 94
LAMPIRAN 101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Kasus Korupsi Dana Desa.....7

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....56

Tabel 4.1 Jumlah Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Penuba Timur.....88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar wawancara dengan Bapak Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lingga……..…….....97

Lampiran 2: Daftar Wawancara Dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. Selaku Penyidik dan Bagian Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Lingga……...…..98

Lampiran 3: Surat Keterangan Dosen Pembimbing…….99

Lampiran 4: Surat Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian……...101

Lampiran 5: Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk Kepolisian Resort Lingga…….....103

Lampiran 6: Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk Kejaksaan Negeri Lingga…….....104

Lampiran 7: Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian Di Kepolisian Resort Lingga 105

Lampiran 8: Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Lingga.....106

Lampiran 9: Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di Kepolisian Resort Lingga……..…..107

Lampiran 10: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Lingga……....108

Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak P.L Tobing, S.H., Briptu Tri Suci, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H…….....109

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam perfektif organisasi sektor publik dan lembaga pemerintahan adalah macam perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power)* yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak-pihak lain, namun disisi lain merugikan negara. Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.[1]

Adanya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku *extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius.[2]

Berbagai macam praktik korupsi yang terjadi dalam lembaga-lembaga pemerintahan tersebut dapat diklarifikasikan kedalam bentuk-bentuk berikut ini:

1. *Individual corruption,* yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu-individu tertentu umumnya tidak terlalu merugikan negara.

---

[1] Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis* (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998), hlm.26.

[2] Faisal Santiago, *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, n.d., Jurnal %0ALex Publica, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia,Vol 1 No.1 Jakarta, 2014. Hlm 57.

2. *Collusive corruption,* yaitu korupsi yang dilakukan para koruptor melalui kerja sama (kolusi).
3. *Petty corruption,* yaitu korupsi yang dilakukan dalam jumlah kecil dan dilakukan oleh aparat yang melaksanakan kegiatan sehari-hari lembaga pemerintah. *Petty corruption* biasanya melibatkan penyalahgunaan aset-aset yang dimiliki oleh negara seperti kas, persediaan dan barang-barang inventaris maupun pemerasan atau penerimaan penyuapan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Korupsi seperti ini umumnya terjadi Karena faktor kebutuhan pelakunya.
4. *Endemic corruption,* yaitu korupsi yang terintegrasi di dalam berbagai macam sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik yang ada di dalam masyarakat. Jenis korupsi ini terjadi ketika korupsi telah menjadi kebiasaan seperti penyuapan, pemerasan, dan penggelapan yang terjadi disemua bidang dan semua tingkatan.
5. *Discretionary corruption,* yaitu korupsi yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan pejabat publik dalam membuat kebijakan. Melalui kewenangannya, oknum pejabat publik tersebut memuluskan jalannya terhadap terjadinya korupsi. Korupsi jenis ini sering disebut sebagai *upper level cprruption* (korupsi tingkat atas). Dalam tatanan kehidupan bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua

perilaku aspek kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut karena hukum itu, antaranya berasal dari kehendak tata kelakuan masyarakat.[3]

Grand corruption yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam kebijakan publik berdana besar dan proyek-proyek besar pemerintah. *Gran corruption* biasanya dilakukan oleh pembuat kebijakan, berdampak luas pada masyarakat dan dilakukan dengan teroganisasi. Korupsi seperti ini juga dikategorikan sebagai *corruption by design* karena biasanya korupsi ini dilakukan dengan perencanaan yang matang. Karena dampaknya yang sangat besar, jenis korupsi ini dapat dikategorikan sebagai *state capture*, yaitu penggunaan pengaruh dari pihak tertentu kepenyelenggara negara, agar penyelenggara negara membuat kebijakan yang menguntungkan si pemberi kekayaan. Lahirnya otonomi daerah dan yang baru lagi adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, melainkan ruang lingkup pengelolaan keungan bertambah pada sektor desa. Dengan adanya ruang pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini, karena hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan dan khususnya KPK dalam memberantas korupsi.[4]

Desa merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan ekonomi maupun sosial, serta tugas pembantuan yang saling terkait

---

[3] Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Cintya Press, 2014), hlm.1.

[4] Ardeno Kurniawan, *Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika,Budaya Dan Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm.3.

satu sama lain. Otonomi desa harus berdasarkan prinsip desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dana desa merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa dan dicairkan. melalui anggaran belanja kabupaten/kota, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diharapkan dapat membangun kapasitas untuk pembangunan dan pemberdayaan melalui dana desa. Ini mungkin akan menjadi momentum membangun desa dan memicu kesejahteraan masyarakat.[5]

Tapi pada kenyataannya masih saja kepala desa terseret kasus tindakan pidana korupsi yang menyeret aparatur aktif maupun non aktif, Mantan Kepala Desa (Kades) desa penuba timur, Satuan Reskrim Polres Lingga Daerah Kepulauan Riau ungkap Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur T.A 2018 Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga. Kapolres Lingga AKBP Arief Robby Rachman, SH, SIK, MSI melalui Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Adi Kuasa Tarigan SIK menyampaikana bahwa, Ditetapkannya tersangka BK (43) dalam kasus Korupsi Dana Desa Penuba Ta. 2018 berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/18/XI/2020/SPKT- Res Lingga, tanggal 11 November 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/18/XI/2020/Reskrim, tanggal 11 November 2020, Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/03/XI/2020/Reskrim, tanggal 17 November 2020.

---

[5] Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan district and Lingga district. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *11*(2), hlm.125-136.

Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur, dimana pada Ta.2018 Desa Penuba Timur mendapatkan alokasi Dana Desa (droping APBN) sejumlah Rp.720.474.500, selanjutnya yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Penuba Timur telah mengunakan Dana Desa tahap satu dan dua sejumlah: Rp. 432.284.700." Dalam penggunaan dan penggelolaan Dana Desa Ta. 2018 sebanyak Rp. 432.284.700. Terdapat permasalahan karena yang bersangkutan tidak bisa memperpertangungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Inspektorat Kabupaten Lingga melakukan pemeriksaan Pengunaan Dana Desa tersebut dan menyimpulkan adanya kerugian Negara terhadap alokasi angaran keuangan desa sejumlah Rp.317.738.045,"jelas Kasat. Tersangka BK ditangkap dan dibawa ke Polres Lingga, kemudian di minta keterangannya tentang Dana Desa tersebut, selanjutnya tersangka BK mengakui telah melakukan Perbuatan Korupsi terhadap Dana Desa Penuba Timur Ta.2018 dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya", tutur Kasat.[6]

Bahwa terdakwa Budi Kurniawan alias Budi Bin Kurniawan selaku Kepala Desa Penuba Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 183/KPTS/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 secara bersama-sama dengan Musrianto alias Mus Bin Jamal (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Sekertaris Desa Penuba Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penuba Timur Nomor :

---

[6] Deky Mahendra, Polres Lingga Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur [Berita Online *https://polreslingga.id November 20, 2020] tersedia di situs : https://polreslingga.id/polres-lingga-ungkap-kasus-korupsi-dana-desa-penuba-timur/*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Pukul 12.33 Wib.

01/KPTS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Penuba Timur, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lingga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 2 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 363.058.456,19 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam koma sembilan belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Desa atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Penuba Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: LHAPKKN/01/ITKAB-LINGGA/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lingga.[7]

[7] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg Hal 7-15" (n.d.), putusan.mahkamahagung.go.id.

Tabel 1.1 Kasus kejahatan korupsi dana desa tahun 2018-2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Lingga

2018	2019	2020
1	1	1
(Desa Penuba Timur perkara anggaran tahun 2018)	(Desa Berindat perkara anggaran 2018-2019)	(Desa Limbung perkara anggaran tahun 2020)
Status: putusan sudah *inkracht*	Status : belum ada putusan	Status : dalam tahap penyidikan

Sumber : Kejaksaan Negeri Lingga bagian pidana khusus

Khusus kasus korupsi dana desa yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara semakin dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai Rp 1 Milliyar. Adanya kasus yang menyeret oknum paratur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal dan diawasi oleh semua lapisan.

Kewenangan Kepolisian dan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyididkan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Mengenai prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama dengan tindak pidana umum lainya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasaruntuk dapat dilakukan penangkapan." Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.[8]

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang

---

[8] Achmad Surya, *Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah"*, n.d., Jurnal Hukum,Vol.4, No 1, April 2018, hlm 3.

jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".[9]

Setidaknya dapat dicatat tiga hal terkait munculnya fenomena korupsi dana desa. Pertama, kenyataan bahwa masih muncul kelemahan kapasitas kepala desa dan perangkat dalam mengelola dana desa. Kondisi lemahnya sumber daya manusia dan kapasitas organisasi di desa, mengucurkan dana yang begitu besar untuk dikelola langsung oleh desa adalah bagaikan menabur garam di lautan, kurang akan membawa dampak signifikan bagi upaya mengentaskan desa dari kondisi kemiskinan dan membuat desa menjadi berdaya dan mandiri. Masih rendahnya kapasitas pemerintah desa untuk diberi tanggungjawab “mengelola” dana sedemikian besar justru dapat

[9] *Ibid*, hlm 4.

menimbulkan masalah. Belum lagi bila kita berbicara mengenai apa sebenarnya makna pembangunan di desa dan sejauh mana keberpihakan terhadap kaum miskin, serta sejauh mana partisipasi. Pengucuran dana disesuaikan dengan perkembangan kapasitas desa. Pengucuran dana besar- besaran tanpa menyiapkan sumber daya manusia dan kapasitas desa memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga desa di Indonesia kurang dikembangkan sebagai salah satu strategi yang berhubungan dalam memformulasikan kebijakan tentang pemerintahan desa.[10]

Tidak dikelolanya dana dengan baik menunjukkan bagaimana pengucuran dana desa yang berlimpah tidak diikuti dengan penguatan aspek good governance di desa dan penguatan sumber daya manusia pada pemerintahan desa yang secara langsung merupakan dampak dari lemahnya pengawasan oleh masyarakat dan kurang berkembangnya demokratisasi dalam pengelolaan dana desa. Sumber Daya Manusia di desa belum mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang mengikuti standar karena terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Kita mengetahui bahwa dokumen-dokumen penting desa, seperti APBDesa maupun RJPMDesa, yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa mengingat sering kali APBDesa hanya disusun oleh beberapa gelintir elite di desa dan bahkan tidak jarang diramu oleh kepala desa seorang diri. Padahal penggunaan dana desa harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat untuk kebutuhan pembangunan desa, baik fisik maupun

---

[10] Budi Winarno, *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003).

nonfisik. Ini artinya dana tersebut harus digunakan sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes yang selaras dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Para kepala desa semestinya memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, di samping sistem yang transparan dan akuntabel yang bisa diakses publik harus dapat dikembangkan. Sistem yang akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan lain yang pada gilirannya akan membuat tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa tidak tercapai.[11]

Kedua, pemberian dana desa dalam jumlah demikian besar tanpa diikuti dengan penguatan komunitas dan kelembagaan demokrasi desa. Ini telah membuat pengelolaan dana desa ibarat menyerahkan begitu saja sepenuhnya pengelolaan dana desa kepada kepala desa, mengingat pada beberapa desa tertentu terdapat kecenderungan kepala desa bertindak *one man show* yang sekaligus telah membuat lemahnya sisi pengawasan oleh masyarakat desa sendiri. Ini masih sejalan dengan hasil penelitian tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tentang kapasitas desa yang memperlihatkan kapasitas desa di Indonesia mengalami perkembangan yang tidak seragam, bahwa pada sebagian desa di Indonesia tata pemerintahan masih dikelola secara *informal based government* yang hampir semua urusan pemerintahan desa bertumpu pada kepala desa, di mana semua keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dimonopoli kepada desa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi warga serta mengabaikan sama sekali akuntabilitas publik. Bahkan, terdapat desa yang tata organisasinya masih tradisional yang berbasis

[11] *Ibid.* hlm 14.

kesukarelaan dalam fungsi dan peran tanpa adanya pembagian tugas yang *rigid* dan baku; kendati ada sedikit desa yang telah mulai terpola ke arah pemerintahan desa modern yang dicirikan oleh adanya pembagian tugas yang jelas bagi perangkat desa.[12]

Ketiga, Bahwa pemberian dana desa telah menggunakan logika terbalik dari pengalaman di negara lain, seperti Korea Selatan, di mana justru komunitas desa dulu yang diperkokoh. Sementara itu, di Indonesia justru sebaliknya, dana desa digelontorkan miliaran rupiah tanpa kesiapan komunitas dan kelembagaan desa yang ada. Akibatnya, terjadi *miss management* dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaannya, yang berakhir pada kasus korupsi karena tidak adanya pengawasan dari internal desa. Kenyataan bahwa pelaku utama korupsi dana desa adalah kepala desa merupakan bukti paling nyata akan kelemahan ini. Hampir sebagian korupsi dana desa didalangi kepala desa. Dari 139 kasus yang dicatat oleh ICW, 107 aktor di antaranya adalah kepala desa, dua aktor isteri kepala desa, dan sisanya adalah perangkat desa.[13]

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan diatas maka penulis melakukan penelitian diwilayah Kabupaten Lingga. Adapun penulis melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga".

---

[12] Moch Nurhasim, ed., *Penguatan Kapasitas Desa di Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2007), hlm.270, 271, 292, 293.

[13] Yulida Medistiara, "ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Danda Desa", detik.com, 11 Agustus 2017, https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw- sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga?
2. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ataupun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan bidang ilmu hukum Penegakan Hukum

Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga, agar penegakan hukum terhadap korupsi dana desa dapat dilaksanakan secara optimal sebagai pemenuhan tanggung jawab negara sebagai pemberantas tindak pidana korupsi, sekarang maupun yang akan datang kepada seluruh rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Lingga secara khusus.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegakan hukum secara khusus, serta masyarakat secara umum terkait upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga sebagai pemenuhan tanggung jawab bersama terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa sekarang maupun yang akan datang.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil dan temuan penelitian yang telah ada sebelumnya untuk memperkuat penelitian yang penulis teliti saat ini. Tinjauan pustaka merupakan suatu bentuk upaya untuk meninjau ulang kembali pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa apakah permasalahan yang diangkat sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Tujuan dari diadakannya tinjauan pustaka selain dari untuk mengetahui penelitian yang dimaksud sudah diadakan atau belum diadakan oleh penelitian lainnya tujuan pustaka adalah untuk melakukan perbandingan yang berfungsi untuk memberikan batasan-batasan terhadap apa yang diangkat serta untuk memperjelas perbedaan-perbedaan terhadap yang memiliki kesamaan atau kemiripan.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) jurnal utama yang membahas tindak pidana penegakan hukum mengenai korupsi yang hamper mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadlian, Universitas Gorontalo, Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, *Pencegahan korupsi dalam pengelolaan*

dana desa. Hasil penelitiannya, Dalam Jurnal ini penulis memaparkan mengenai pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dana desa merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penelitiannya, menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, sehingganya pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Pencegahan tindak pidana korupsi ini harus terus dilakukan mulai dari level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa sehingga kedepannya akan terwujud masyarakat desa yang sadar hukum yang akan meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik. Potensi-potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa sangat berdampak kepada pemerintahan desa misalnya dalam hal pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, kepala desa yang mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan dana desa padahal sumber pendanaannya berasal

dari sumber lain, meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana desa ke rekening pribadi yang kemudian tidak dikembalikan, pemotongan dana desa oleh oknum, membuat perjalanan dinas fiktif, mark up pembayaran honorarium perangkat desa, pembayaran ATK (Alat Tulis Kantor) yang tidak sesuai dengan harga asli, memungut pajak yang hasilnya tidak dimasukan ke kantor pajak, melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa yaitu mengenali modus modus korupsinya, Peningkatan Capacity Building (Perangkat Desa), dan Penguatan Kapasitas Pendamping Desa. Hasil penelitian yang didapatkan dalam hal pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah berusaha untuk mengenali berbagai macam modus tindak pidana korupsi yang ada didesa, meningkatkan capasity building para perangkat desa serta penguatan kapasitas pendamping desa.[14]

2. Jurnal Skripsi Bidang Hukum Pidana, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Khairudin *Aspek Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Putusan Nomor:32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.TPG).* Bahwa dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu dari kejahatan White Collar Crime yaitu kejahatan yang dilakukan

[14] Roy Marthen Moonti dan Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430.

oleh orang-orang yang dipandang mempunyai kelebihan kekayaan dan juga dipandang "terhormat". Di Indonesia peraturan mengenai pemberantasan korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, masih saja beberapa pejabat yang masih melanggar peraturan tersebut. Seperti yang terjadi oleh Kepala Desa Penaga yang melakukan korupsi atas dana desa untuk kegiatan pembangunan Desa Penaga. Atas perbuatan Kepala Desa tersebut harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Permasalahan ini dikaji untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Kepala Desa Penaga melakukan tindak pidana korupsi dan bagaiaman cara upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Desa. Adapun metode yang digunakan dengan pendekatan hukum normative dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu studi putusan pengadilan tipikor. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang kemudian dikumpulkan dari studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kepala Desa Penaga melakukan tindak pidana korupsi karena dari faktor kepentingan jabatan karena terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Penaga, dan selanjutnya melakukan tindakan upaya pencegahan melalui upaya Preventif dan represif.[15]

[15] Khairudin, *Aspek Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus*

3. Jurnal Skripsi Bidang Hukum Pidana Universitas Maritim Raja Ali Haji, Suherman *Penghentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kecil Melalui Pengembalian Keuangan Negara*. Bahwa dalam hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan bahwa pengehentian penyelidikan ini difokuskan penangannya dilembaga kejaksaan. Penghentian perkara dengan pengembalian keuangan negara berdasarkan Surat Edaran dari Jaksa Agung Muda nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010, menimbulkan persoalan berbagai kalangan masyarakat bahwa pada dasarnya masyarakat menganggap penghentian penyelidikan tersebut mencederai rasa keadilan dan membuka celah-celah koruptor untuk lolos dari jeratan hukum. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tolak ukur kejaksaan dalam menghentikan kasus tindak pidana korupsi kecil dan mengetahui proses penghentian penyelidikan dugaan korupsi melalui ganti rugi keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan kemanfaatan. Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Penghentian kasus tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan, surat perintah penghentian penyidikan,

---

Putusan Nomor:32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.TPG), Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ,2020.

dan surat penghentian penyelidikan berdasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Nomor : B-1113/F/Fd.1/052010 tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tolak ukur kejaksaan dalam menghentikan kasus tindak pidana korupsi kecil berdasarkan surat edaran jaksa agung muda sudah tepat. Karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana ekonomi maka dalam proses penangannya harus memperhitungkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh karena itu mengupayakan serta memulihkan keuangan negara yang telah mengalami kerugian dipulihkan dengan cara pengembalian keuangan negara semaksimal mungkin.[16]

2.1.2 Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah turunan dari WVS Belanda, sehubungan dengan perbuatan pidana, dipergunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*Het Strafbaar Feit*". Para sarjana hukum barat memberikan pengertian-pengertian atau batasan-batasan *Het Strafbaar Feit* sebagai berikut:

Menurut pendapat Simon yang dikutip oleh AT. Hamid mengatakan bahwa "*Het Strafbaar Feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

[16] Suherman, *Pengehentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kecil Melalui Pengenmbalian Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji,2020.

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dimana *Het Strafbaar Feit* dibagi dalam dua golongan unsur yaitu unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang, diharuskan, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak".[17]

Sedangkan pendapat Vos yang dikutip oleh S.R.Sianturi mengatakan bahwa " *Het Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan manusia dilarang dan oleh UndangUndang diancam Pidana".[18]

Kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang lazimnya diberi pengertian peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Adanya perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana. Adanya perbedaan istilah dalam memberikan pengertian pada strafbaarfeit ini tentunya pada ahli hukum kita mempunyai alasan-alasan tertentu. Purnadi Purbacaraka, misalnya menggunakan istilah peristiwa pidana dengan alasan bahwa suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain. Satochid menggunakan istilah tindak pidana, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.

Moeljatno mengunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

[17] AT.Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982, hlm.38.

[18] Amin.S.T, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971,hlm. 94.

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu ; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit ; pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.[19]

Pertanggungjawaban terhadap terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Pidana yaitu "*Nullu Poena Sine Crimen*" (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah

[19] *Ibid*, hlm. 84.

melakukan tindak pidana.[20] Pertangungjawaban dapat dimintai kepada Orang maupun badan hukum dalam hukum pidana.[21]

2.1.3 Korupsi

Korupsi dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW disebut gulul, yaitu perilaku menyimpang, terutama penyimpangan yang dilakukan oleh orangorang berpangkat dalam bentuk penyalahgunaan jabatan. Sementara kalau ditelusuri, kata "korupsi" yang berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* (Latin) sebenarnya sudah dipakai sejak zaman para filsuf Yunani Kuno. Aristoteles misalnya, memakai kata itu dalam judul bukunya *De Generitione et Corruptione*. Dalam pemahaman Aristoteles, kata korupsi yang ditempatkan dalam konteks filsafat alamnya lebih berarti perubahan tapi bersifat negatif. Dalam arti ini secara semantis kata korupsi masih jauh dari kata kekuasaan terutama uang.[22]

Jhon A. Gridiner dan David J.Olson dalam bukunya "*Theft of The City Reading in Corruptio in urban Amerika*" berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi antara lain;[23]

Sudut pandang yang menekankan pada jabatan pemerintahan, Bayley mengemukakan bahwa korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang

---

[20] Chairul Bariah, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal : 1(3) 71-93, 2017.

[21] Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recthsvinding, 6(3), 441-448, 2017.

[22] Al-Andang L Binawan, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kompas, 2006.

[23] M Akram, *Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tidak diterbitkan, 2011, hlm.25.

berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memgang jabatan bagi untuk kepentingan pribadi.[24]

Sudut pandang kepentingan umum, Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan.

Sudut pandang sosiologi, jika kita melihat uraian Syeid Hussein Alatas dalam bukunya "*The Sociology of Corruption*" yang antara lain menyebutkan bahwa korupsi terjadi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemeberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah itu sering pula digunakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan.[25]

Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau

---

[24] *Ibid*, hlm 26.
[25] *Ibid*, hlm 27.

orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.[26]

United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:[27]

a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

---

[26]Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.6 dan 7.

[27]Astika Nurul Hidayah, "*Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*", Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:[28]

a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).

[28] Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 33.

i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).

j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).

k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).

l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).

m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.

n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Berdasarkan jenis korupsi diatas menurut menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Dana Desa termasuk jenis korupsi poin a dan b.

Berkaitan dengan korupsi, Robert klitgaard berpendapat bahwa terjadinya korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

C=M+D-A

Dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa, Korupsi (C=Corruption) adalah fungsi dari Monopoli (M=Monopoly) ditambah kewenangan (D=Discretion) dikurangi Akuntabilitas (A=Acuntability). Jadi korupsi dapat terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan, akan tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik.[29]

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga kehidupan antar Negara.[30]

2.1.4 Dana Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.[31]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan

---

[29] Robert Klitgaard, *Controling Corruption* (California: UC Press, 1991) Hlm 3-6.

[30]Maryanto, "*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*", Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 2012.

[31] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http;//kbbi.web.id/desa, diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 16.00 Wib.

kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.[32]

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.[33]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa

---

[32] A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014, hlm.4.

[33] Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)* Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (JAP), Vol. 2, No. 4, hlm 598.

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).[34]

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatann kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

[34](Sumber:https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html) *https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html*, Diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 16.23 Wib.

Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:[35]

1. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh Warga Desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
3. Kewenangan Desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa.
4. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan Sumber Daya Alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga Desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa,yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

[35] Yuliana, *Pengelolaan Danadesa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag*, Jurnal Inovasi Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli, Vol.2, Desember 2021.

2.2 Kerangka Teori

Kerangka Teori mengemukakan teori-teori atau pendapat ahli dari berbagai sumber seperti dari buku dan lainnya. Pemilihan bahan kerangka teori didasarkan pada dua kriteria, yaitu prinsip kemuktahiran, dan prinsip relevansi dengan topik yang diteliti. Untuk penelitian yang menguji hipotesis, peneliti harus membuat kesimpulan teori dan model teoritis. Apablia memungkinkan, dinyatakan pula dalam model hipotesis langsung dalam suatu perumusan hipotesis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang penulis jabarkan sebagai berikut:

2.2.1 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[36]

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

---

[36] Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:[37]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai,ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.[38]

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

---

[37] Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm.23.

[38] Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H.,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.7.

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[39]

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya iya mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukannya melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum

Hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:[40]

a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

---

[39] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.35.

[40] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm 154.

c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.[41]

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hokum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih

[41] Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Hlm 78.

perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.[42]

3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[43]

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

---

[42] C.F.G. Sunaryati Hartono,*Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta. Jakarta, 1976. Hlm 8.

[43] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada. Jakarta, 1990. Hlm 59.

Sebenarnya sarana dan fasilitas merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam melaksanakan upaya penegakan hukum, karena sarana dan fasilitas juga merupakan akar masalah dari pelanggaran hukum itu sendiri sehingga makin minim nya sarana dan fasilitas maka semakin banyak pelanggaran hukum yang di lakukan.[44]

5. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri. Jika berbicara mengenai penegak hukum maka berikut ada beberapa lembaga atau pejabat hukum di Indonesia, antara lain Kepolisian, Jaksa, dan Hakim.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ideide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai thap akhir untuk menciptkan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[45]

Dalam penegakan hukum, terdapat dua upaya dalam penegakan hukum yaitu:

a) Upaya *Non Penal* (preventif)

---

[44] *Ibid.*,hlm 37.
[45] *Op.cit.,* Soerjono Soekanto. hal 5.

Dalam ilmu sosiologi upaya non penal lebih di sebut sebagai upaya preventif yaitu upaya yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

b) Upaya *Penal* (Represif)

Upaya penal atau upaya represif adalah suatu upaya dimana tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam hal ini dengan upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagianbagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

2.2.2 Teori Gone

Teori Gone (*Gone thory)* yang dikemukakan oleh Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Froud and Commercial crime*[46], yang di sampaikan kembali dengan susunan kata-kata yang berbeda tetapi tidak menghilangkan garis besar teks aslinya oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)[47] dalam bukunya Strategi Pemberantasan korupsi Nasional tahun 1999 menjelaskan bahwa factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunithie* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposures* (pengungkapan) sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi.

Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu melakukan kecurangan (*actor)* sedangkan faktor-faktor *Opportunties* dan *Exposures* berhubungan dengan korban perbuatan kecurangan (*victim).*

Greeds, keserakahan (*Greeds*) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensi ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini perlu antara lain mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar.

Opportunities, kesempatan (*Opportunities*) berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk

---

[46] Bologna, J., Lindcuist, R.J., & Wells, J.T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime:* Wiley New York, NY.

[47] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi pemberantas korupsi nasional*, Jakarta Pusitbang, 1999.

meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi.

Needs, kebutuhan (*Needs*) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar untuk memenuhi kebutuhhan tersebut perlu pendapatan/gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi.

Exposures, pengungkapan (*Exposures)* berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui telah melakukan kecurangan. Untuk memastikan seseorang melakukan kecurangan akan menghadapi tindakan yang tegas maka perlu pranata hukum yang jelas dan tegas.

Berdasarkan teori diatas suatu perbuatan korupsi akan dapat muncul apabila terdapat keadaan G O N E yang cukup untuk melakukan tindakan korupsi.

2.2.3 Teori Korupsi

Syeih Huessein Alatas dalam bukunya "Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi mengatakan bahwa inti dari korupsi adalah *penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi*". Penjelasan pemaham korupsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :[48]

[48] Syeih Hussein Alatas, "*Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi mengatakan bahwa inti dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi".1998.*

1. Korupsi Transaktif menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dengan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dengan aktif melakukan usaha pencapaian keuntungan tersebut.

2. Korupsi pungutan paksa adalah korupsi yang dilakukan dengan cara memberlakukan pungutan paksa oleh pejabat publik sebagai pembayaran jasa yang diberikan pada pihak luar (masyarakat).

3. Korupsi insentif adalah korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan uang pelicin atau hadiah oleh pihak luar kepada pejabat publik untuk memperoleh kemudahan.

4. Korupsi nepotisme adalah korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan imbalan materi atau pengangkatan jabatan dalam pemerintahan kepada pihak keluarga, famili, atau teman.

5. Korupsi autogenik adalah korupsi yang dilakukan pejabat publik dengan cara memberikan informasi tentang atau dari dalam lembaganya kepada pihak luar dengan imbalan suap.

6. Korupsi kolektif adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok (terjamaah kolektif) dalam suatu bagian atau divisi di lembaga pemerintah dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.[49]

[49] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta CV, 2013)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

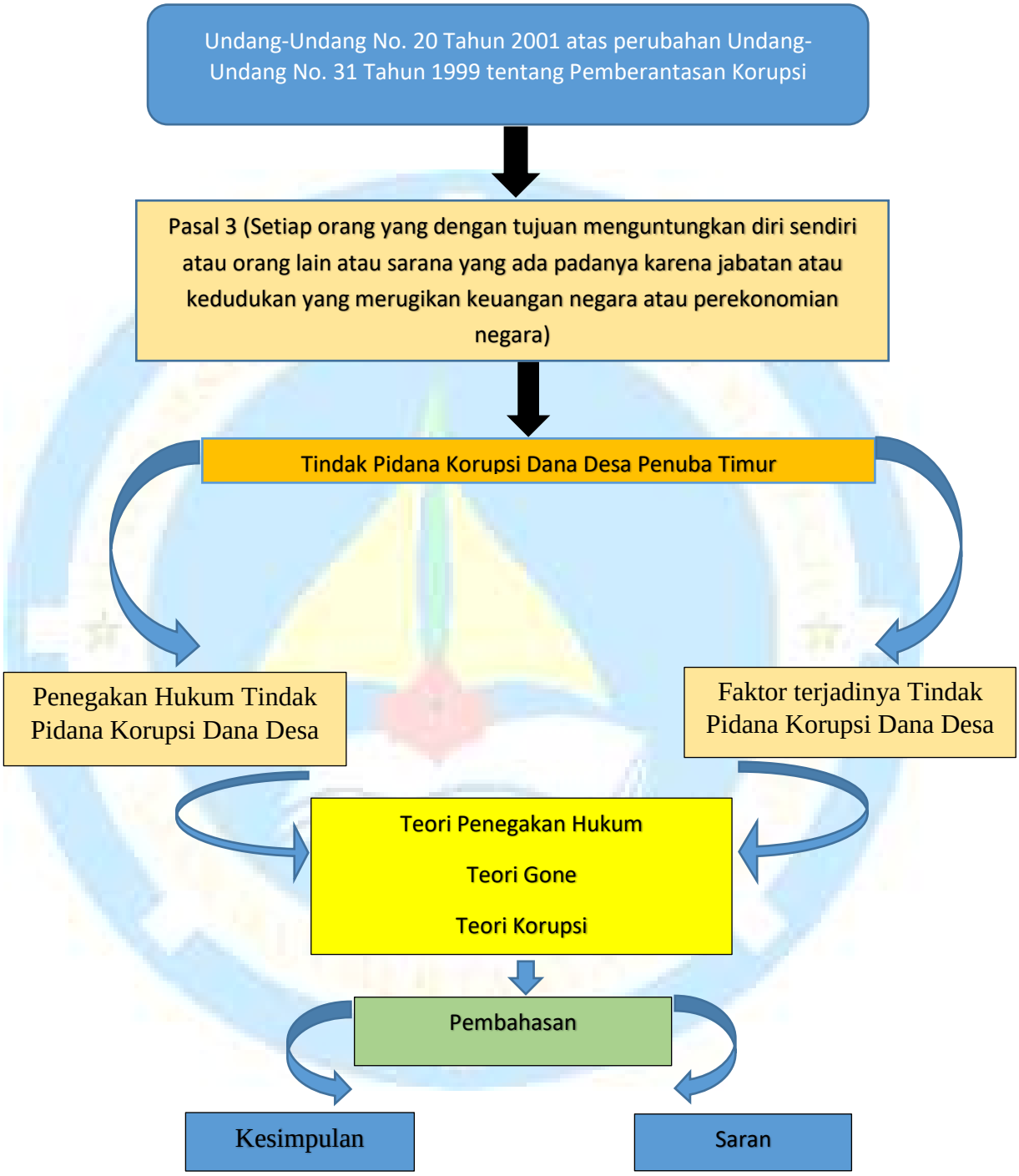

2.4 Definisi Konsep

a. Tindak pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UndangUndang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pompe, Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.[50] Undang-Undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama penyalahgunaan kewenangan.

[50] Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.8.

Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

b. Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. 1 Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.[51] Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerahdaerah lain.[52]

c. Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan

[51] Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Depublis, 2016), hlm.2.

[52] *Ibid.*, hlm.9.

pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.[53]

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari

[53]Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa*, hlm.11.

belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.[54]

[54] A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hlm.4.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu Rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati cara-cara yang dignakan. (Bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[55]

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah pendekatan Sosio legal dengan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dengana adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian Empiris digunakan untuk

[55] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d,* Alfabeta cv,2013, Jakarta,hlm.2.

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[56]

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Penuba Timur dikarenakan Desa Penuba Timur merupakan salah satu tempat terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan juga penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Lingga dan Kejaksaan Negeri Daik Lingga sehingga dari lokasi ini penulis dapat memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang paling penting, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan penelitian sudah dipikirkan sehingga mempermudahkan dalam hal ini peneliti untuk melakukan penelitiannya. Lokasi penelitian berupa suatu wilayah tertentu atau instansi terkait.

---

[56] Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003,hlm.43.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang praktek tindak pidana korupsi dana desa dan proses penegakan hukum pidana yang harus dilakukan mengenai masalah tindak pidana korupsi dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga.

3.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan untuk memperoleh data-data atau informasi yang relevansinya dengan permasalahan penelitian dengan wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung keperpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku berhubungan dengan peneltiannya.[57]

---

[57] Editor Kanalinformasi, htpps: // www . kanalinfo, web.id / pengertian-data-primer-dan-data-sekunder, *Pengertian data primer dan sekunder* di akses pada tanggal 10 April 2022 pukul 10.52 Wib.

1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Bahan hukum ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diambil dari literatur-literatur ataupun hasil dari penulisan para sarjana berupa buku yang tentu saja berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung dari data primer dan sekunder. Dalam hal ini diambil dari ensiklopedia atau jenisnya yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dari internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan berbagai cara yang di sesuaikan dengan informasi yang dinginkan, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melihat secara langsung hal aktivitas atau kegiatan dari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga peneliti dalam hal ini bisa memperoleh informasi secara jelas.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat atau berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa tutup menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh reponden/informan. Data yang dikumpulkan, kemudian diolah melalui tahap Editing, Evaluasi, Klarifikasi data, Sistematika data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan informasi atas foto-foto kepada objek penelitian yang sebagai penguat atas penelitian. Baik itu dokumentasi dari Narasumber wawancara maupun dari tempat objek penelitian.

3.6 Informan

Dalam hal ini informasi dari penelitian ini adalah Bapak RE selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Lingga, Bapak NG selaku Kepala Kejaksaan Negeri Daik Lingga.

3.7 Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan Kualitatif, kemudian disajikan secara deskriftif yaitu mengemukakan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan menggambarkan faktor-faktor yang terjadi dilokasi penelitian. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode deduktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun	2022																											
		Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan																													
	a. Studi Literatur																													
	b. Observasi																													
	c. Mengurus Perizinan (Pra)																													
	d. Penulisan Proposal Usulan																													
	e. Pengajuan Judul Usulan																													
	f. Pengesahan Judul Usulan																													
	g. Bimbingan																													
2.	Tahap Penelitian																													
	a. Observasi																													
	b. wawancara																													
	c. Pengolahan																													
	d. Analisa Data																													
	e. Penyusunan																													
3.	Tahap Pengujian																													
	a. Seminar Usulan Penelitian																													
	b. Revisi usulan																													
	c. Sidang Skripsi																													
	d. Revisi Skripsi																													

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dana Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembiayaan masyarakat dan pemberdayaan kemasyarakatan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan dana desa, maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pemerintah tersebut dijelaskan bahwa regulasi tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahan penyaluran Dana Desa.

Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas.

Berdasarkan regulasi tersebut, idealnya Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan Negara kuat dan mampu bersaing dengan Negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Dana desa merupakan salah satu faktor yang pentng dalam mewujudkan kesejahteraan. Namun hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah tingkat kejahatan dibidang korupsi khususnya tindak pidana korupsi dana desa, Dalam hal ini khususnya diwilayah Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga karena kurangnya dilakukan pengawasan sehingga menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga.

Korupsi Dana Desa di Indonesia dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang mana peraturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan ancaman pidananya terdapat dalam pasal 3. Korupsi membuat berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah khususnya desa, sehingga tujuan dari kemandirian desa yang dicanangkan

pemerintah tidak tercapai, dana desa yang diberikan kepada pemerintahan desa agar desa bisa membuat perencanaan pedesaan yang tepat sasaran.[58]

Adapun objek dari penelitian ini adalah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga, Perbuatan Korupsi Dana Desa tersebut terjadi karena Faktor kebutuhan Kepala Desa itu sendiri untuk kepentingan pribadi serta kurangnya pengawasan yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan pihak kejaksaan Negeri Lingga dan Polres Kabupaten Lingga sebagai Instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat melakukan fungsinya secara maksimal.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang paling penting, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan penelitian sudah ditemukan sehingga mempermudahkan dalam hal ini peneliti untuk melakukan penelitiaannya. Lokasi penelitian berupa suatu wilayah tertentu atau instansi terkait.

Adapun dalam melakukan penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian di Polres Kabupaten Lingga yang beralamat di Jl. Perwira No.01 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Hal ini mempertimbangkan masih banyaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas

[58]Widiyani, H., Sucipta, P. R., Siregar, A. A., & Efritadewi, A. (2021). Kajian Kriminologis Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Penaga (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, *9*(1), 8-18.

perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan juga berdasarkan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dan bertugas untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan juga ketaatan masyarakat terhadap hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Lingga yang beralamat di Jl Merdeka No.20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, yang mana fungsi Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di wilayah Kabupaten Lingga yang mana Desa Penuba Timur Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini berdasarkan Observasi masih ada Praktik Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat desa Penuba Timur.

4.2 Hasil Penelitian

4.1.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Penegakan hukum bertujuan

agar terwujud rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum suatu negara akan kacau dan bisa menuju kepada kehancuran. Dengan demikian hukum begitu penting untuk ditegakkan bagi siapa saja, terutama oleh pelaksana penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, kejaksaan pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan serta intusi negara lainnya. Salah satu penegakan hukum yang harus dan mendesak untuk ditegakkan adalah persoalan korupsi, khususnya korupsi dana desa.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara karena korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan Lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan.[59]

Dalam konteks upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, dapat dilihat secara kelembagaan beberapa institusi sudah melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi melalui beberapa program seperti kantin jujur, memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, dan lain sebagainya yang kesemuanya mengarah kepada pendidikan terhadap perilaku-perilaku

[59] Bambang waluyo, "*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*" Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm 169-182.

anti korupsi. Pembentukkan karakter yang anti korupsi memang sejatinya harus dipupuk sejak dini. Tugas kita semua membangun persepsi bahwa sesungguhnya korupsi merupakan tindakan yang tercela dan tidak terpuji.[60]

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua hal penting yang harus dipahami:

1. pertama tentang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan
2. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, maupun penuntutan.

Pemahaman ini dipandang perlu karena kedua hal ini akan dijumpai kekhususan peraturan tindak pidana korupsi itu sendiri maupun Hukum Acara Pidananya. Hukum acara pidana yang dipergunakan dalam penangan tindak pidana korupsi, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara dilihat dari kelembagaan yaitu Lembaga penyidikan dan penuntutan selain sebagaiman diatur dalam KUHAP juga diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

[60]Oksep Adhayanto, Pery Rahendra Sucipta, Irman, "*Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Budaya Versus Perubahan Sistem*)", Jurnal Selat, Vol 5 No. 1, Oktober 2017, hlm 58.

Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan maupun penuntutan memiliki kekhususan yaitu dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi ada tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntu Umum dengan mekanisme sebagai berikut:[61]

1. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik KPK, maka penututannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan di KPK.
2. Terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan, maka penuntutannya tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan. Dengan demikian diluar penyidikan yang dilakukan oleh KPK, maka penuntutannya tetap

[61] Yudi Kristiana, *Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018, hlm.5.

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, sedangkan hasil penyidikan penyidik KPK penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum artinya sekalipun di KPK, penuntuttan harus tetap dilaksankan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dilihat berdasarkan tabel 1.1, bahwa jumlah korupsi dana desa di Kabupaten Lingga ada 3 Kasus. Dimana pada daerah tersebut memang benar ditemukan adanya kasus korupsi dana desa.

4.2.2 Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Lingga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. selaku penyidik dan bagian Sat Reskrim (satuan reserse kriminal) Untuk mengantisipasi agar tindak pidana korupsi dana desa tidak terus berkembang khususnya di Kabupaten Lingga, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan dari Penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif dan represif*. Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan

menghapus faktor kesempatan. Penegakan hukum secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lingga bersifat *refresif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, hal ini dibuktikan upaya pencegahan berupa sosialisasi yang mana sosialisasi terkait korupsi dana desa itu dilakukan atau dilaksanakan setelah tindak pidana korupsi dana desa itu terjadi informasi ini disampaikan oleh salah satu aparatur desa Penuba yaitu zuhri. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Hukum Polisi Resort Lingga dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penanganan Pada Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Lingga berbeda dengan tindak pidana lainnya, jika tindak pidana korupsi dana desa memiliki kekhususan SOP dalam penegakan hukumnya. Ada beberapa kekhususan SOP yang dilakukan dibandingkan

dengan penanganan tindak pidana biasa di Reskrim Polres Lingga, hal tersebut dapat terdiri dari:[62]

1. Laporan dari Masyarakat, Ketika Penyelidik mendapatkan informasi awal tentang dugaan tindak pidana korupsi dana desa, baik berupa laporan yang bersifat tertulis maupun lisan baik dilakukan oleh orang perorangan, lembaga atau kementerian, LSM dll, maka laporan tersebut ditelaah secara seksama dengan data yang tersedia kemudian diikuti dengan upaya menggali informasi tambahan dengan memanfaatkan teknologi informasi misalnya dengan memanfaatkan data publik dari internet. Dalam penelitian penulis ini, pihak Kepolisian sudah menerima laporan dari masayarakat dengan penyampaian secara lisan pada saat mengobrol dengan rekan-rekan kepolisian bahwa terkait pembangunan di Desa Penuba timur terlihat ada kejanggalan yang mana ada tidak kesesuaian pada rencana pembangunan dengan hasil yang diperlihatkan.
2. Penyelidikan, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyelidikan adalah serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

[62] Wawancara dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. selaku penyidik dan bagian Sat Reskrim (satuan reserse kriminal), Polres Lingga, tanggal 26 September 2022, pukul 11.00 WIB, di kantor Polres Lingga.

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi Penyelidikan merupakan tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

3. Penyidikan, Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
4. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memerlukan bantuan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Oleh sebab itu koordinasi dengan lembaga tersebut menjadi penting untuk dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan Negara. Dalam penelitian ini, pada saat dilakukan Penyelidikan Kepolisian meminta kepada inspektorat kabupaten untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Seperti pada kasus Kepala Desa Penuba Timur yaitu Budi Kurniawan ditemukan

adanya kerugian negara sebesar Rp 363.058.456,19 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan sen)

5. Gelar perkara dilakukan pada tahap Penyidikan. Biasanya gelar perkara dilakukan untuk menentukan siapa tersangkanya. Dalam penelitian ini yang terjadi di Desa Penuba Timur untuk tersangkanya itu ada dua yaitu Budi Kurniawan (selaku kepala desa) dan Musrianto (selaku sekretarid desa) yang mana tersangka Musrianto melarikan diri sampai sekarang untuk proses penegakan hukumnya masih pada tahap penyidikan.
6. Mengumpulkan Alat Bukti. Adapun langkah awal dalam penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti, sementara jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka, maka kegiatan pengumpulan alat bukti juga dilakukan dengan mendasarkan pada jenis alat bukti tersebut. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi sudah harus disebutkan dalam daftar rencana penyidikan. Dalam kasus koruspi Desa Penuba Timur saksi yang di panggil berjumlah 20 saksi guna untuk dimintai keterangan.
7. Pemeriksaan tersangka

8. Penahanan Tersangka, Tindakan penahanan oleh Penyidik harus disertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Dalam penelitian ini tersangka Budi Kurniawan selama proses penyidikan kasus penuba timur ini kami tahan tahan disini selama 20 hari dari pengajuan penahan polres terus kami perpanjang ke kejaksaan 40 hari dan 30 hari pertama ke pengadilan dan 30 hari terakhir di pengadilan juga jadi total mereka ditahan itu 120 hari.

4.2.3 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Lingga

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK. Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kejaksaan, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yosua P.L. Tobing, SH. Terkait kasus korupsi dana desa Penuba Timur yaitu kasus Budi Kurniawan (selaku Kepala Desa) yang mana perkara ini yang dilimpahkan dari Polres Lingga. Untuk kasus Budi Kurniawan (selaku kepala desa) korupsi tersebut terjadi pada tahun 2018 ketika itu pelaku memegang jabatan sebagai kepala desa Penuba timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga pada tahun 2015-2018. Dana desa yang bersumber dari APBN untuk dilimpahkan pada APBD pada tahun 2018 diantaranya disalah gunakan untuk kepentingan pribadinya. Pencairan dana tersebut untuk kegiatan pembangunan fisik desa dan kegiatan desa seperti pembangunan jalan desa, penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup, pembangunan tambatan perahu, pemberdayaan posyandu, pelatihan/penguatan kapasitas pengajian, dan kegiatan PAUD. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melalui mekanisme yang benar. Atas perbuatan Budi Kurniawan (selaku kepala desa) tersebut ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 363.058.456,19.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Lingga itu sifatnya hanya menerima berkas dari kepolisian, melanjutkan Tindakan dari pihak kepolisian serta

melaksanakan perintah yang telah diputus pengadilan, tapi jaksa juga bisa mengambil langkah penangan kasus korupsi sebagai berikut :[63]

1. Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Melakukan Penuntutan tindak pidana korupsi, Penuntutan tindak pidana korupsi Kejaksaan dalam menuntut terdakwa korupsi didasarkan pada tiga indikator utama, yakni besaran kerugian keuangan negara, besaran yang dinikmati oleh terdakwa, dan besaran pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara.
4. Upaya Hukum dan Eksekusi yaitu: Jaksa menjalankan perintah putusan Pengadilan. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

[63] Wawancara penulis dengan Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga, tanggal 15 september 2022, pukul 13.14 di Kantor Kejaksaan Negeri Lingga.

Eksekusi putusan Pengadilan baru dapat dilakukan oleh Jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari Panitera.

4.2.4 Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Koruspi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga belum berjalan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan. Sesuai dengan teori penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH mengatakan bahwa penegakan hukum adalah serangkain proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum[64]. Adapun hambatan proses penegak hukum untuk mecapai tujuan hukum itu sendiri baik itu Kejaksaan Negeri Lingga maupun Kepolisian Resort Lingga dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana desa Penuba Timur di kabupaten Lingga ini yaitu:

1. Tersangka kabur

   Dalam hal penyidik menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP. Batas minimum pembuktian dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

[64] Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H.,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.7.

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". KUHAP mengatur tentang kualifikasi alat bukti dalam Pasal 184 ayat yaitu :[65]

a) Keterangan saksi
b) Keterangan ahli
c) Surat
d) Petunjuk
e) Keterangan terdakwa

Bahwa dari hasil wawancara penulis dengan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. selaku penyidik dan bagian Sat Reskrim (satuan reserse kriminal) ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya yaitu dimana tersangka kasus korupsi dana desa Penuba Timur yang melakukan tindak pidana ini ada dua pelaku yakni Budi Kurniawan selaku Kepala desa Penuba Timur yang mana pelaku sudah diproses secara hukum, sedangkan untuk Musrianto (selaku sekretaris desa) melarikan diri sehingga menghambat penegakan hukum itu sendiri dan untuk proses penegakan hukumnya saat ini

[65] R Subekti, 2010. *Hukum Pembuktian*, PT Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 19

masih pada tahap penyidikan. Adapun kerugian keuangan negara untuk kasus korupsi desa penuba timur ini sebesar Rp Rp 363.058.456,19.[66]

2. Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara

Untuk kasus korupsi dana desa di kabupaten Lingga yang sudah incrah yaitu kasus korupsi dana desa penuba timur yaitu kasus Budi Kurniawan (selaku kepala desa) yang mana dalam putusan pidana penjaranya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000, pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 363.058.456,19 untuk uang pengganti kerugian keuangan negara terdakwa tidak bisa mengganti keseluruhannya karena pada saat survey keluarga terdakwa jumlah asset yang mereka miliki jauh dari jumlah kerugian yang dialami oleh negara.[67]

Oleh karena terpidana kasus korupsi dana desa penuba timur tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, maka mempengaruhi putusan di Pengadilan. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti. Salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal

[66] Wawancara dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. selaku penyidik dan bagian Sat Reskrim (satuan reserse kriminal), Polres Lingga, tanggal 26 September 2022, pukul 11.00 WIB, di kantor Polres Lingga.

[67] Wawancara penulis dengan Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga, tanggal 15 september 2022, pukul 13.14 di Kantor Kejaksaan Negeri Lingga.

3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah adanya kerugian keuangan Negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan Negara akibat korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, instrument untuk memulihkan keuangan Negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti.[68]

Perampasan harta korupsi untuk Negara ini timbul akibat putusan hakim, dan pelaksananya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang

[68] Mohammad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, "Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh", *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2016, hlm. 332.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.

Adapun terkait pengembalian kerugian keuangan negara kasus korupsi dana desa penuba timur di Kabupaten Lingga aparat penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan dan Kepolisian mencoba untuk menerapkan pendekatan *Restorative justice* dengan tujuan mampu menekankan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana yang terjadi dimana baik negara, pelaku juga masyarakat secara bersama-sama memikirkan cara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Namun dalam kasus korupsi dana desa Penuba timur itu tidak bisa diterapkan *restorative justice* hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga mengatakan bahwa untuk tindak pidana korupsi ini tidak bisa diterapkan *Restorative Justice* karena persyaratan *Restorative Justice* itukan 1. Ancamannya itu dibawah 5 tahun sedangkan tindak pidana korupsi ancamannya minimal 4 tahun itu pasal 2 dan syarat *Restorative Justice* itu terkait kerugian keuangan negara itu paling besar Rp. 2.500.000 jadi kecil kemungkinan menerapkan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana korupsi tapi kami dari kejaksan sesuai dengan intruksi dari pimpinan kami jaksa agung sesuai dengan surat edaran itu menjelaskan bahwa apabila kerugian keuangan negara dibawah 50 juta bisa melakukan sistem

pengembalian tapi sifatnya bukan *restorative Justice* tapi hampirnya sama dengan *Restorative Justice* sedangkan untuk kasus korupsi dana desa Penuba Timur itu sendiri terdakwa tidak bisa melakukan pengembalian keuangan negara.[69]

Hal ini juga disampaikan oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. selaku penyidik dan bagian Sat Reskrim (satuan reserse kriminal) untuk penerapan pendekatan *Restorative Justice* pada kasus korupsi dana desa Penuba Timur itu mencoba menerapkan pendekatan *Restorative Justice* yang mana ini dilakukan sebelum naik pada tahap penyidikan yaitu dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara, namun Ketika pihak Kepolisian survei ke lapangan untuk melihat kondisi ekonomi maupun asset yang dimiliki terdakwa itu mengalami perbandingan yang sangat jauh dari jumlah kerugian yang dialami negara sehingga tidak bisa menerapkan pendekatan *Restorative Justice*.[70]

Keadilan restoratif telah menjadi model peradilan pidana yang dominan tidak terkecuali kejahatan korupsi. Dengan tantangan administrasi

---

[69] Wawancara penulis dengan Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga, tanggal 15 september 2022, pukul 13.14 di Kantor Kejaksaan Negeri Lingga.

[70] Wawancara dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. selaku penyidik dan bagian Sat Reskrim (satuan reserse kriminal), Polres Lingga, tanggal 26 September 2022, pukul 11.00 WIB, di kantor Polres Lingga.

dan sumber daya manusia di desa, pendekatan hukum perlu dipertimbangkan kembali untuk menindaklanjuti korupsi yang dilakukan oleh desa.[71]

Berdasarkan hasil wawancara diatas berkaitan dengan kasus korupsi dana desa Penuba Timur bisa dilihat bahwa pendekatan *Restorative Justice* sangat minim untuk diterapkan seharusnya perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembaliakan kerugian tersebut. Hal ini dilihat pada Pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mengatur bahwa :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah;
    a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut.

[71] Oksep Adhayanto, Nurhasanah Suwardi, Mayarni, "*Restorative Justice Of Corruption In The Village*", Acta Universitatis Danubius, Vol. 16 No. 2, 2020, hlm 23.

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

d) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4.2.5 Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga

Berdasarkan Teori Gone yang yang dikemukakan oleh Jack Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Froud and Commercial crime)*[72] yang di sadur oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam bukunya Strategi Pemberantasan korupsi Nasional tahun 1999 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunithie* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposures* (pengungkapan) sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi.

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan peran dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dari teori tersebut di atas, korupsi sebagai sebuah penyimpangan yang dapat dikonstruksikan sebagai:

1. Tindakan menyimpang dari aturan atau norma
2. Adanya tindakan penyelewengan terhadap jabatan yang diberikandan
3. Adanya penerimaan manfaat, keuntungan atau penerimaan kelebihan suatu hal dari sumber yang tidak sah sebagai konsekuensi dari Tindakan yang dilakukan.

[72] Bologna, J., Lindcuist, R.J., & Wells, J.T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime:* Wiley New York, NY.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk kasus korupsi dana desa Penuba Timur setidaknya dikarenakan kepada 3 (tiga) faktor yang melatar belakanginya, yaitu: adanya tuntutan ekonomi, sifat tamak serta faktor lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong korupsi, faktor internal berupa adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri (*corruption by greeds*) dan desakan akan kebutuhan ekonomi (*corruption by needs*), faktor kesempatan (*Opportunithie*) dan *Exposures* (pengungkapan). Faktor eksternal berupa lingkungan yang mendukung, seperti sikap permisif masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak dengan Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga bahwa dari pengalaman penanganan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Lingga itu akibat proses kepala desa ini dalam hal pengelolaan keuangan belum memadai ketika ada uang besar masuk dia tergiur dengan uang padahal itu adalah uang negara artinya masih rendahnya latar belakang pendidikan dari kepala desa sehingga dari segi pengelolaan uang kepala desa maupun perangkat desa dalam kinerja pengelolaan uang masih belum maksimal atau masih belum memahami pengelolan keuangan dana desa dan penyusunan

pertanggungjawaban keuangan desa yang baik dan benar sehingga faktor ini sangat berpengaruh.[73]

Berdasarkan temuan fakta hukum bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa penuba timur yaitu meliputi *Greeds* yakni adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri (*coruption by greeds*) hal ini dibuktikan Bahwa pada saat pencairan Keuangan Desa tahap I pada tanggal 22 Mei 2018 yang dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Kamarudin selaku Bendahara Desa Penuba Timur sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada saat itu uang tersebut dibawa oleh saksi Kamarudin. Bahwa atas Penerimaan dan Pencairan Keuangan Desa pada Desa Penuba Timur Tahap I tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Kamarudin uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut merupakan uang Perjalanan Dinas, namun oleh Terdakwa dipergunakan tanpa ada pertanggungjawabnya.[74]

Selanjutnya faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa penuba timur yaitu *Needs* (kebutuhan) atau adanya desakan akan kebutuhan ekonomi (*corruption by needs*) Hal ini di buktikan untuk kasus korupsi dana desa

[73] Wawancara penulis dengan Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga, tanggal 15 september 2022, pukul 13.14 di Kantor Kejaksaan Negeri Lingga.

[74] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg (n.d.), putusan.mahkamahagung.go.id. Hlm 11.

penuba timur yang mana Budi Kurniawan (selaku kepala desa) menggunakan uang dana desa anggaran tahun 2018 secara pribadi dengan rincian:[75]

1. Pembayaran/Pelunasan Pinjaman Pribadi kepada Kepala Desa Resun yaitu KARMAWANTO sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
2. Pembayaran/Pelunasan Pinjaman Pribadi kepada ADNAN yang dibayarkan melalui KARMAWANTO sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
3. Pembayaran/Pelunasan pinjaman pribadi kepada RAMLI sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),
4. Pembayaran/Pelunasan pinjaman pribadi kepada NURDIANSYAH sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
5. Pelunasan Pinjaman di Bank Riau Kepri Cabang Daek Kab. Lingga sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah),
6. Pembayaran/Pelunasan pinjaman pribadi kepada Ibu Ayu di Desa Kuala Raya sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
7. dan keperluan pribadi seperti mengajak kawan minum di kafe/karaoke di Dabo kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta)

[75] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg (n.d.), putusan.mahkamahagung.go.id. Hlm 15.

Serta dalam segi untuk pembangunan desa terdapat bangunan yang tidak sesuai maupun tidak terlaksana dengan rincian:

- Pembangunan semenisasi jalan desa pada Dusun I Penuba lama terlaksana sepanjang 237,15 meter dari yang direncanakan sepanjang 450 meter dengan nilai kerugian sebesar ± Rp 181.920.521,67.
- Pembangunan semenisasi jalan desa Dusun II Sembuang jauh terlaksana sepanjang 22,40 meter dari yang direncanakan sepanjang 450 meter
- Dan untuk semenisasi jalan Dusun I Siak kunting tidak terlaksana di tahun anggaran 2018 hanya pembelian material berupa pasir dan kerikil, kegiatan pembangunan tambatan perahu tahun anggaran 2018 tidak terlaksana.

Faktor selanjutnya yaitu kesempatan (*Opportunithie*) berdasarkan wawancara dengan bapak Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga dalam pengalaman penanganan perkara korupsi dana desa di Kabupaten Lingga itu diakibatkan oleh kesempatan dalam jabatan yang mana hampir semua perkara korupsi dana desa ini dilakukan oleh kepala desa itu sendiri. Dalam perkara kasus korupsi dana desa penuba timur ini dilakukan oleh kepala desa itu sendiri yaitu Budi Kurniawan

yang memegang jabatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.[76] Hal ini dikarenakan hampir semua urusan pemerintahan desa bertumpu pada kepala desa yang memiliki jabatan tertinggi di sektor organisasi desa, di mana semua keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dimonopoli kepada desa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi warga serta mengabaikan sama sekali akuntabilitas publik. Padahal masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta memberikan informasi kepada masyarakat desa sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (4) huruf (f) dan huruf (p).

Faktor yang terakhir yaitu *Exposures* (pengungkapan) yang mana untuk tindak pidana korupsi dana desa ini terungkap pada tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Penuba Timur berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Penuba Timur Nomor : 03 Tahun 2018

[76] Wawancara penulis dengan Yosua P.L Tobing, S.H. selaku Kepala seksi pidana khusus kejaksaan Negeri Lingga, tanggal 15 september 2022, pukul 13.14 di Kantor Kejaksaan Negeri Lingga.

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penuba Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.352.689.900. Kemudian dalam Peraturan Desa Penuba Timur Tahun 2018 tersebut, terdapat Anggaran Pendapatan Dana Desa sebesar Rp.720.474.500, yang mana Penerimaan dan Pencairan Keuangan Desa pada Desa Penuba Timur pada Tahun 2018 dilakukan sebanyak 3 (Tiga) Tahap, untuk pencairan Dana Desa pada tahun 2018 pada desa Penuba Timur tidak bisa dicairkan sampai pada tahap III dikarenakan pencairan dana tahap II desa Penuba Timur tidak dapat mempertangungjawabkan penggunaannya.

Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02/DS-PNB-TMR/KPTS/BPD/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang kesepakatan terhadap APBDes Tahun Anggaran 2018 pengunaan Dana Desa Penuba Timur dengan rincian sebagai berikut :[77]

1. Bidang pelaksaan dan pembangunan desa
   - Kegiatan Pembangunan Jalan dengan anggaran Rp. 471.973.604
   - Kegiatan Penghijauan dan Pelastarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 400.000
   - Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu dengan anggaran Rp. 136.394.251

[77] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg (n.d.), putusan.mahkamahagung.go.id. Hlm 21

- Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata Rp. 22.054.172

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   - Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dengan nilai anggaran Rp. 22.812.368
   - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 11.688.000
   - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB dengan nilai anggaran Rp. 13.520.000
   - Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan nilai anggaran Rp. 6.800.000
   - Pengembangan usaha BUMDes dan/atau BUMDes bersama yang difokuskan pada proses produksi dengan nilai anggaran Rp. 1.500.000
   - Kegiatan peningkatan pengetahuan keagamaan dengan nilai anggaran Rp. 12.938.598.80
   - Kegiatan peningkatan kapasitas pendidikan usia dini sengan nilai anggaran Rp. 7.200.000
   - Kegiatan peningkatan kapasitas TPA dengan nilai anggaran Rp. 13.200.000

Berdasarkan kasus korupsi dana desa penuba timur ini terdapat 20 (dua puluh) saksi untuk memberikan keterangan pembuktikan kesepakatan penggunaan rancangan anggaran dana desa diatas, bahwa berdasarkan keterangan saksi rata-rata menyampaikan terkait bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana serta tidak terealisasikan secara baik berdasarkan kesepakatan terhadap APBDes Tahun Anggaran 2018 pengunaan Dana Desa Penuba Timur dan kepala desa penuba timur ini bertindak *one man show* yang sekaligus telah membuat lemahnya sisi pengawasan oleh masyarakat desa.

Tabel 4.1 Jumlah Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Penuba Timur

No	Nilai Kerugian yang harus di pertanggungjawabkan (Rp)	Nilai Kerugian dari Belanja Kegiatan (Rp)	Total Kerugian (Rp)
1	2	3	4 (2+3)
1	165.060.771,2	197.997.684,97	363.058.456,19

Perbandingan Nilai Pencairan dengan Nilai Bukti SPJ

No	**Dokumen Pencairan**	**Nilai Penerimaan dan Pencairan (Rp)**	**Nilai Bukti SPJ (Rp)**	**Nilai Kerugian yang harus dipertanggungjawabkan (Rp_**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3-4)**

1	SP2D Nomor 01349/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Mei 2018	432.284.700,-	267.223.928,78	165.060.771,22
2	SP2D Nomor 01349/SP2D/4.04.01.02/2018 tanggal 321 Oktober 2018			

Jumlah Kerugian Negara dari Kegiatan Dana Desa Tahun 2018

No	**Kegiatan**	**Nilai Bukti Pertangungjawaban (Rp)**	**Nilai Hasil Audit (Rp)**	**Nilai Kerugian Negara (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3-4)**
1	Pembangunan Jalan Desa	230.358.765,48	48.438.243,81	181.920.521,67
2	Penghijauan & Pelestarian Lingkungan Hidup	4.989.000,-	4.288.000,-	701.000,-
3	Pembangunan Tambatan Perahu	17.376.163,30	4.000.000,-	13.376.163,30
4	Pemberdayaan Posyandu, UP2K & BKB	4.000.000,-	4.000.000,-	0
5	Pengetahuan Keagamaan, Pelatihan/Penguatan Kapasitas Pengajian	2.500.000,-	2.500.000,-	0
6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anak Usia Dini (PAUD)	5.000.000,-	3.000.000,-	2.000.000,-

7	Peningkatan Kapasitas TPA	3.000.000,-	3.000.000,-	0
	Total Kerugian Negara	**267.223.928,78**	**67.226.243,81**	**197.997.684,97**

Sumber: Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.TPG

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga Kejaksaan Negeri Lingga dan Kepolisian Resort Lingga Pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat *preventif dan represif*. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dalam hal ini penindakan yang dilakukan adalah penyelidikan, penyidikan, serta hingga tahap penuntutan. Kemudian penegakan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga dalam implementasinya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena dalam menjalankan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum baik pihak Kejaksaan Negeri Lingga maupun Kepolisian Resort Lingga dilihat fakta dilapangan masih saja terjadi praktik Korupsi Dana Desa di Kabupaten Lingga.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga, Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu, faktor internal berupa desakan akan kebutuhan ekonomi (*corruption by needs*) dan adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri (*corruption by greeds*), faktor kesempatan (*Opportunithie*) dan *Exposures* (pengungkapan). Faktor eksternal berupa lingkungan yang mendukung, seperti sikap permisif masyarakat. Bahwa dilihat dari kasus korupsi dana desa ini kebanyakan dilakukan oleh Kepala Desa itu sendiri yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengolah dana desa itu sendiri hal ini dikarenakan hampir semua urusan pemerintahan desa bertumpu pada kepala desa yang memiliki jabatan tertinggi di sektor organisasi desa, di mana semua keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dimonopoli kepada desa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi warga serta mengabaikan sama sekali akuntabilitas publik.

5.2 Saran

1. Dalam hal ini penulis merekomendasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dalam hal ini harus berperan aktif untuk memperbaiki pola pikir masyarakat terutama aparatur desa bahwasanya mengambil uang dana desa untuk dipergunakan kepentingan-kepentingan yang merugikan keuangan negara itu melanggar Undang-Undang dan ada ketentuan pidananya yang

mana hal ini diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi dan untuk aparatur desa supaya tidak terjebak dalam kasus korupsi terutama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu melakukan pengelolaan keuangan desa maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan cara memperhatikan peraturan yang berlaku.

2. Selain itu penulis merekomendasikan pihak Kejaksaan Negeri Lingga dan Kepolisian Resort Lingga perlu meningkatakan koordinasi dan kerjasama yang intens terkait pengawasan serta melakukan penegakan hukum terkait Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga maupun desa lain yang juga terjadi tindak pidana korupsi dana desa, Dalam hal ini pihak Kejaksaan dan Polres Lingga seharusnya memaksimalkan dan lebih memprioritaskan Upaya Refresif (Pencegahan) dalam penegakan hukumnya seperti melakukan Penyuluhan/Sosialisasi pemahaman hukum terkait aturan dan larangan melakukan tindak pidana korupsi dana desa ke semua wilayah Kabupaten Lingga supaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama aparatur perangkat desa dalam pemahaman korupsi.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

Adam Chazawi, (2003), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Krupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia *Publishing*)

Al-Andang L Binawan, (2006). *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kompas.

Amin.S.T, (1971). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa*.

Ardeno Kurniawan, (2018). *Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika,Budaya Dan Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI).

A Saibani, (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka).

AT.Hamid,(1982) *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Penerbit Al Ihsan, Surabaya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1999, *Strategi pemberantas korupsi nasional*, Jakarta Pusitbang.

Bambang Sunggono, (2003), *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bologna, J., Lindcuist, R.J., & Wells, J.T. (1993). *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime:* Wiley New York, NY.

Budi Winarno, (2003), *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Media Pressindo).

C.F.G. Sunaryati Hartono, (1976), *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta. Jakarta.

Faisal Santiago, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Cintya Press).

Hariman Satria, (2004), *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ismail Prabowo, (1998), *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis* (Surabaya: Dharmawangsa Media Press).

Jeremy Pope, (2003), *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, *Transparency* Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Moch Nurhasim, (2007), ed., *Penguatan Kapasitas Desa di Indonesia* (Jakarta: LIPI).

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.

Monang Siahan, (2013), *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan* (Jakarta: Gramedia).

Ramly Hutabarat, (1985), *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R Subekti, (2010), *Hukum Pembuktian*, PT Pradya Paramita, Jakarta.

Robert Klitgaard, (1991), *Controling Corruption* (California: UC Press).

Satjipto Rahadjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta *Publishing*, Yogyakarta.

Sidik Permana, (2016), *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: *Depublis*).

Soedjono Dirdjosisworo, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (1990), *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada. Jakarta.

Sugiyono (2013), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta cv, Jakarta.

Syeih Hussein Alatas, (1998), *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi mengatakan bahwa inti dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.*

Jurnal-jurnal

Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). *The evaluation of the utilization of the* 2018 *village funds in* Bintan *district and* Lingga *district*. Jurnal Bina Praja*: Journal of Home Affairs Governance*, *11*(2).

Astika Nurul Hidayah, (2018), *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2.

Bambang waluyo, (2014), *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 2.

Budi Suhariyanto, (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Recthsvinding, 6(3).

Chairul Bariah, (2017), *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal : 1(3).

Faisal Santiago, (2014), *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, n.d Jurnal%0Alex Publica, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi

Indonesia Vol 1 No. 1 Jakarta.

Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)* Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, (JAP), Vol. 2, No.4.

Khairudin, (2020), *Aspek Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Putusan Nomor:32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.TPG),* Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

M Akram, (2011), *Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tidak diterbitkan.

Maryanto, (2012), *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2.

Mohammad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, (2016), "E*ksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*", Jurnal Kanun Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2.

Oksep Adhayanto, Pery Rahendra Sucipta, Irman, (2017), "*Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Budaya Versus Perubahan Sistem*)", Jurnal Selat, Vol 5 No. 1.

Oksep Adhayanto, Nurhasanah Suwardi, Mayarni, (2020), "*Restorative Justice Of Corruption In The Village*", Acta Universitatis Danubius, Vol. 16 No. 2.

Roy Martin Moonti and Yusrianto Kadir, (2018), *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa,* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 6, No. 3 : 430.

Suherman, (2020), *Pengehentian Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kecil Melalui Pengenmbalian Keuangan Negara,* Fakultas Hukum Universitas

Maritim Raja Ali Haji.

Widiyani, H., Sucipta, P. R., Siregar, A. A., & Efritadewi, A. (2021). Kajian Kriminologis Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Penaga (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, *9*(1).

Yudi Kristiana, (2018), *Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: Thafa Media.

Yuliana, (2021) *Pengelolaan Danadesa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag*, Jurnal Inovasi Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli, Vol.2.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 50.

Internet

(Sumber:https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html)

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html, Diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 16.23 Wib.

Deky Mahendra, Polres Lingga Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur

[Berita Online *https://polreslingga.id November 20, 2020] tersedia di situs : https://polreslingga.id/polres-lingga-ungkap-kasus-korupsi-dana-desa-penuba-timur/*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Pukul 12.33 Wib.

Editor Kanalinformasi, htpps: // www . kanalinfo, web.id / pengertian-data-primer-dan-data-sekunder, *Pengertian data primer dan sekunder* di akses pada tanggal 10 April 2022 pukul 10.52 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, http;//kbbi.web.id/desa, diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 16.00 Wib.

Yulida Medistiara, (2017), "ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Danda Desa", detik.com, https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw- sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ari Anggara, atau biasa dipanggil Ari, merupakan seorang anak dari orang tua yakni Almh. Rosyina dan Alm. Martin yang lahir di Panggak Darat 25 Juli 1999. Penulis memulai pendidikan pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar Negeri 020 Lingga, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 001 Lingga hingga Sekolah Menengah Atas Negeri 001 Lingga. Setelah menempuh waktu selama 12 tahun dari jenjang SMP hingga SMA penulis melanjutkan perkuliahan di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang pada tahun 2017. Selama menjalani jenjang perkuliahan penulis pernah menjuarai kompetisi Internal Moot Court Competition "peradilan bersih cerminan keadilan" yang diselenggarakan komunitas peradilan semu bertempat di Program Studi Ilmu Hukum dan penulis pernah menjuarai turnamen Badminton Dies Natalis XXI antar Perguruan Tinggi Se-Kepulauan Riau STIE Pembangunan Tanjungpinang. Dengan kegigihan , pantang menyerah, kerja keras dan doa-doa, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian ini dapat menjadi dorongan bagi dunia hukum khususnya mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang sampai sekarang masih dilakukan oknum desa. Akhir kata penulis ucapkan syukur allhamdulillah atas selesainya penelitian dengan judul "penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa penuba timur di kabupaten lingga"

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar wawancara dengan Kejaksaan Negeri Lingga

wawancara dilakukan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 September 2022

Pukul : 13.14 WIB

Tempat : Kantor Kejaksaan Negeri Lingga

Narasumber : Yosua P.L Tobing, S.H.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI LINGGA

1. Menurut bapak apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi?
2. Terkait korupsi dana desa yang terjadi dipenuba timur apa saja fakta hukum yang ditemukan dalam kasus tersebut?
3. Bagaimana kejaksaan bisa mengetahui jika di desa penuba timur terjadi korupsi dana desa? Ada laporankah atau bagaimana?
4. Lantas bagaimana penegakan hukum terkait kasus tersebut? Apakah mengalami faktor penghambat dalam menangani kasus korupsi dana desa penuba timur?
5. Dari pengakuan tersangka apakah hanya kepala desa saja yang melakukan korupsi tersebut? Atau mereka melakukannya secara berkelompok?
6. Menurut bapak apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di penuba timur?
7. Didalam pengawasan keuangan desa itu siapa yang berwenangan mengawasi keuangan desa?

8. Apakah dalam penanganan kasus korupsi dana desa itu menerapkan pendekatan Restorative Justice?

Lampiran 2: Daftar wawancara dengan Kepolisian Resort Lingga

wawancara dilakukan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 September 2022

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : Kantor Polres Lingga

Narasumber : Briptu Tri Suci, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN KEPOLISIAN RESORT LINGGA

1. Apakah polisi berwenang dalam penyelidikan serta penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Apakah kepolisian harus menerima laporan/pengaduan terkait tindak pidana korupsi baru pihak kepolisian mengambil tindakan?
3. Sejauh mana wewenang pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi?
4. Apakah dalam perhitungan kerugian keuangan negara penyelidikan korupsi dana desa penuba timur pihak kepolisian bekerja sama dengan BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) dan Inspektorat Kabupaten? Jika bekerja sama apakah ada perbedaan perhitungan keuangan negaranya
5. Apakah dalam penangan kasus koruspi dana desa di penuba timur ini mengalami kendala atau faktor penghambat dalam penegakan hukumnya?
6. Apakah selama proses penyidikan terduga kasus korupsi ditahan atau hanya sekedar wajib lapor saja?
7. Apakah dalam penanganan kasus korupsi dana desa menerapkan pendekatan restorative justice?

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dompak Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fisip@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 2779/UN53.5/HK.04/2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

Menimbang :
a. bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
b. bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Memperhatikan : Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pembimbing Utama bertugas membimbing fokus kajian, kerangka teori, proses penelitian (metode penelitian),kualitas data, dan analisis data;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 23 Mei 2022

Dekan,

Assoc. Prof. Dr.Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
2 Yth. Tim Pembimbing
3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETEPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
Nomor : 2779/UN53.5/HK.04/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	Hukum	Raden Tidar	160574201062	Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bintan	Pembimbing Utama	Assist.Prof. Marnia Rani, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Assist.Prof. Irman, SH.,MH
2	Hukum	Ari Anggara	170574201030	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pembangunan Di Kabupaten Lingga	Pembimbing Utama	Assoc.Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof. Heni Widiyani, S.H., MH.
3	Hukum	Syarifah Siti Nur Khatijah	180574201120	Penegakan Sanksi Pidana Pelaku Perusakan Mangrove Di Wilayah Sei Carang	Pembimbing Utama	Assist.Prof. H. Hendra Arjuna, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Assist.Prof. Irman, SH.,MH
4	SOS	Bonita Silalahi	190569201031	"Fenomena Perilaku Pungli Yang Dilakukan Para Remaja Di Area Perkebunan The Sidamanik" Studi Kasus : Sidamanik Sumatra Utara	Pembimbing Utama	Assist Prof.Marisa Elsera, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Siti Arieta, M.A

Dekan,

Assoc. Prof. Dr.Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002

Lampiran 4 : Surat Keterangan Dewan Penguji Usulan Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dompak Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fisip'umrah.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 3734/UN53.5/HK.04/2022
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI
UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Menimbang :
a. bahwa ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk menentukan kelayakan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji

Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.

KESATU : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Peguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Usulan Penelitian beserta teknik penulisannya;

KETIGA : Anggota 3 (tiga) berfungsi memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian, dan Lampiran;

KEEMPAT : Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Refrensi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 25 Juli 2022
Dekan,

Assoc. Prof. Dr.Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
2 Yth. Tim Penguji Seminar
3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
NOMOR : 3734/UN53.5/HK.04/2022
Pada Tanggal 28 Juli 2022

DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	DEWAN PENGUJI		
					JABATAN		NAMA
1	Hukum	Dody Albert	1805742 01052	Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Binary Option Yang Menyesatkan Di Sosial Media	Ketua		Assist.Prof. H. Hendra Arjuna, SH.,MH
					Anggota	3	Assist.Prof. Marnia Rani, SH.,MH
					Anggota	4	Assist.Prof. Lia Nuraini, SH.,MH
2	Hukum	Waode Nurmulyanti Fitri	1805747 01011	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecanda Narkoba Di Kota Tanjungpinang Studi Kasus di Institusi Pramuria Wajib Lapor Yayasan Karya Kota Tanjungpinang	Ketua		Assist.Prof. Irman, SH.,MH
					Anggota	3	Assoc.Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH
					Anggota	4	Assist. Prof. Dr. Endri, SH.,MH
3	Hukum	Ari Anggara	1705742 01030	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pasuda Timur Di Kabupaten Langga	Ketua		Assist. Prof. Dr. Endri, SH.,MH
					Anggota	3	Assoc.Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH
					Anggota	4	Assist Prof. Heni Widiyani, S.H., MH.

Dekan,

Assoc. Prof. Dr.Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk Kepolisian Resort Lingga

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 45000091, PO. BOX 155
Laman: http://fisip.umrah.ac.id e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : 4646/UN53.5/TU/2022 09 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepolisian Resor Lingga Jl. Perwira No. 1
Dabo Singkep. Kabupaten Lingga KEPRI 29172
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama	: Ari Anggara
NIM	: 170574201030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Nomor *Handphone*	: 081374238295
Judul Penelitian/Skripsi	: **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga "**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
NIP. 197303048002

Lampiran 6: Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk Kejaksaan Negeri Lingga

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 45000091, PO. BOX 155
Laman: http://fisip.umrah.ac.id e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : 4646/UN53.5/TU/2022 09 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepolisian Resor Lingga Jl. Perwira No. 1
Dabo Singkep. Kabupaten Lingga KEPRI 29172
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama	: Ari Anggara
NIM	: 170574201030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Nomor *Handphone*	: 081374238295
Judul Penelitian/Skripsi	: **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga "**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1013048002

Lampiran 7 : Surat keterangan Rekomendasi penelitian di Kepolisian Resort Lingga

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR LINGGA
Jalan Batu Kacang 01 Dabo Singkep, 29871

Dabo Singkep, 16 Agustus 2022

Nomor : B/ 2414/VIII/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi/ Izin Penelitian.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

di

Tanjung Pinang.

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Nomor : 4646/UN53.5/TU/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang permohonan izin/ rekomendasi penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini Kepolisian Resor Lingga memberikan **"REKOMENDASI"** untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa atas nama :

Nama	: ARI ANGGARA
NIM	: 170574201030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LINGGA
KASATRESKRIM
Selaku Penyidik

RUSTAM EFFENDI SILABAN, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78030120

Lampiran 8 : Surat keterangan Rekomendasi penelitian di Kejaksaan Negeri Lingga

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
KEJAKSAAN NEGERI LINGGA
Jl. Merdeka No. 20 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga 29871
email: kejaksaannegeridaiklingga@gmail.com

Nomor : B-1160/L.10.14/07/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi / Izin Penelitian

Dabo Singkep, 13 Juli 2022

Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Di –
Tanjungpinang

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Nomor : 3205/UN53.5/TU/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan izin / Rekomendasi Penelitian mahasiswa an :

Nama	: **Ari Anggara**
N I M	: 170574201030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian / Skripsi	: " Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga "

Dengan ini, Kejaksaan Negeri Lingga memberikan ***" REKOMENDASI "*** untuk melakukan penelitian dengan tetap memperhatikan prosedur dan kaidah prinsip penelitian.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LINGGA

Dr. FIRMAN HALAWA, S.H.,M.H
Jaksa Utama Pratama Nip. 19760314 200112 1 002

Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Lokasi Penelitian Kepolisian Resort Lingga

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR LINGGA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Sesuai rujukan surat rekomendasi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 4646/un53.5/TU/2022 tanggal 09 Agustus 2022, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas nama:

Nama	:	ARI ANGGARA
Nim	:	170574201030
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jenjang	:	Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian	:	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga.

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas pada tanggal 12 Agustus 2022 telah melaksanakan penelitian di Polres Lingga sesuai dengan judul penelitian tersebut diatas.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dabo Singkep, 16 Agustus 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LINGGA
KASAT RESKRIM

RUSTAM EFFENDI SILABAN, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78030120

Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Lokasi Penelitian Kejaksaan Negeri Lingga

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
KEJAKSAAN NEGERI LINGGA
Jalan Merdeka No. 20 Kabupaten Lingga
kejaksaannegeridaiklingga@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B-2//Kti.1/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERLY ROSENO, S.H
Pangkat/Gol. : Madya Wira / III.c
NIP/NRP. : 19780920 200212 1 006 / 403780130
Jabatan : Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Lingga

Menerangkan bahwa :

Nama : ARI ANGGARA

N I M : 170574201030

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Judul Penelitian : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga"

sesuai rujukan surat rekomendasi penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 4646/UN53.5/TU/2022 Tanggal 09 Agustus 2022, bahwa nama tersebut diatas pada tanggal 21 Oktober 2022 telah selesai melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Lingga sesuai dengan judul penelitian tersebut diatas.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Subbagian Pembinaan
Kejaksaan Negeri Lingga,

Powered By
Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik

BERLY ROSENO, S.H.
Madya Wira TU NIP. 197809202002121006

Tembusan:

1. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan o

Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Yosua P.L Tobing, S.H. Selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lingga

Lampiran 12: Dokumentasi Wawancara dengan Briptu Tri Suci Ratna Sari, S.H. dan Briptu Egi Amarta, S.H. selaku penyidik dan bagian Sat Reskrim (satuan reserse kriminal), Polres Lingga